



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IB Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

A. TERDAKWA I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ARSYAD |
| 2. Tempat lahir | : | Pinrang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 43 Tahun / 5 Oktober 1973. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Cendrawasih Aswib Blok F No. 3 RT/RW
003/004 Kelurahan/Desa Pa'batang
Kecamatan. Mamajang Kota Makassar. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (Direktur CV. Bumi Anugerah). |
| 9. Pendidikan | : | SMA (tamat). |

B. TERDAKWA II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. |
| 2. Tempat lahir | : | Ujung pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 47 tahun /15 Juli 1969' |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Talasalapang BTN P & K E/4 RT/RW
005/015 Desa/Kelurahan Gunung Sari
Kecamatan Rapocini Kota Makassar, |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (pelaksana CV. Anugerah) |
| 9. Pendidikan | : | S – 1 (Sarjana Ekonomi). |

Para Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
2. Perpanjangan olen Penuntut Umum tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017; .

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 8 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 7 Oktober 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan 6 Nopember 2017;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RUSTAM TIMBONGA SH., M.H. Dan ESTER SAMBO PAILILLIN, S.H. Para Advokat, yang berkantor pada kantor Advocat RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS beralamat di Jalan Husni Tamrin Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Mamuju Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mam. tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar sebesar Rp.897.555.561,60,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara** atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011.
 2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2013

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DIPA - 025.01.2.419680/2013 Tanggal 5 Desember 2013.

3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012.
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji sekretariat jendral pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 080 Tahun 2012 tanggal 3 April 2012 tentang penangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengelola keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
9. Surat penunjukan penyedia jasa konstruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar tahun anggaran 2012.

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa nomor/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr.Arsad dari CV.Bumi Anugrah.
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Pekasa Jaya kontruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk segera memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor kementerian agama tahun anggaran 2013.
13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor : kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 4 Oktober 2012.
14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan nomor:15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor:28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012
17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 4 Desember 2013.
18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal 4 Desember 2013.
19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembagunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Desember 2013.
20. Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 6 Januari 2014.
21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 6 Januari 2014.
22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 6 Januari 2014.

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 6 Januari 2014.
24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 6 Januari 2014.
25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar
27. Back UP data tahun 2012 dan Back UP data tahun 2013.
28. Adendum 1 dokumen penggandaan nomor:0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
29. Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor:640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.
30. Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
32. Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya kontruksi.
33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun 2012.
34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639m2 Tahun Anggaran 2012.
35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013.
36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I (satu) dengan nomor I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013.
37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013
38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012.
39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012.

41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 201.

42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

Dipergunakan dalam perkara yang penuntutannya terpisah;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak ada bukti yang di ajukan seberapa besar kerugian keuangan Negara yang dinikmati secara tidak wajar oleh para Terdakwa dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) lisan Penuntut Umum yang atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa ARSAD selaku Direkur CV. BUMI ANUGERAH yang ditunjuk selaku penyedia barang/jasa baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE selaku Pelaksana dan saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH (penuntutannya diajukan secara terpisah) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerima dana untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 1.927.078.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 080 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH.
- Bahwa selanjutnya untuk memilih penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian konstruksi dalam proyek Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan Susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua : LUKMAN, S.Kom
 - Sekretaris : JAMIL SALENG, SE.Ak
 - Anggota : HASBI SYAM, S.Sos
- Bahwa panitia lelang kemudian melaksanakan pelelangan dengan cara melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap peserta lelang dan dari hasil pelelangan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu :

Pemenang I :

Nama perusahaan : CV . Aura Resqita

Harga Penawaran Rp1.610.151.000,00

Pemenang 2 :

Nama perusahaan : CV. Uberkasi

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran Rp1.629.689.000,00

Pemenang 3 :

Nama perusahaan : CV. Bumi Anugerah

Harga Penawaran Rp1.698.000.000,00

- Bahwa proses pelelangan berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga hingga penetapan pemenang dilakukan oleh Ketua Panitia Lelang atas nama LUKMAN, S.Kom., sedangkan Sekretaris Panitia Lelang Atas nama JAMIL SALENG, SE.Ak dan Anggota Panitia Lelang Atas nama HASBI SYAM, S.Sos tidak terlibat dalam proses pelelangan tersebut dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga serta penetapan pemenang tetapi hanya menandatangani dokumen-dokumen pelelangan yang diberikan oleh Ketua Panitia Lelang Atas nama LUKMAN, S.Kom.
- Bahwa meskipun CV. BUMI ANUGERAH sebagai pemenang 3 dengan penawaran tertinggi namun Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan CV. BUMI ANUGERAH selaku Pemenang dengan Direktur Terdakwa ARSAD yang ternyata dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE dan ALI GAHAR (Alm), sehingga bertentangan dengan ketentuan :
 - Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan : *Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsive sebagai calon pemenang.*
 - Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan : *Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.*
- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa ARSAD selaku Direktur CV. BUMI ANUGERAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai sebesar Rp. 1.698.000.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun item pekerjaan yang menjadi kewajiban terdakwa ARSAD selaku Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Total Biaya
Divisi 1. PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.	Pekerjaan Persiapan	78.925.722,36
B.	Pekerjaan Galian	15.782.162,00
C.	Pekerjaan Urugan dan Pondasi	280.905.024,24
D.	Pekerjaan Konstruksi Beton Utama	1.137.915.332,33
E.	Pekerjaan Konstruksi Beton Tangga Depan	27.245.249,21
F.	Pekerjaan Pembersihan	2.863.000,00
Jumlah Total		1.543.636.490,14
PPn (10%)		154.363.649,01
Jumlah		1.698.000.139,16
Dibulatkan		1.698.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa ARSAD selaku Direktur CV.BUMI ANUGERAH dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE selaku pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan, adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :
 - a. Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru.
 - b. Terdapat biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran.
 - c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M.
 - d. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M'.
 - e. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3" sepanjang 7,03 M'.
 - f. Terdapat kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M'.
 - g. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :
 - Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
 - Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
 - Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



- Pekerjaan sloof dibawah pintu gawangan dan sloof praktis, mutu K-225;
Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $167,386 \text{ Kg/cm}^2 \approx 157 \text{ kg/cm}^2$.
- h. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :
 - Pekerjaan plat beton (persiapan lantai atas) tebal 12 cm, mutu K-225;
 - Pekerjaan cor pelindung tulangan steak kolom 30x30 cm, tebal 40 cm;
Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $127,479 \text{ kg/cm}^2 \approx 125 \text{ kg/cm}^2$.
- i. Dari hasil pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama, diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga, mutu K-250
Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $172,154 \text{ kg/cm}^2 \approx 175 \text{ kg/cm}^2$.
- Bahwa tindakan terdakwa ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE yang tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan ***hak dan kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.***
- Bahwa walaupun terdakwa ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya 100 persen, saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH memproses pencairan dana Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tersebut secara keseluruhan (100%) dengan melakukan pembayaran sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471989Z/059/112 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pembayaran tahap I atau uang muka 30 %(tiga puluh persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 453.829.091,- (empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu koma Sembilan puluh satu rupiah).

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473021Z/059/112 tanggal 26 Nopember 2012 perihal pembayaran Tahap II 65 %(enam puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 639.142.636,- (enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474171Z/059/112 tanggal 14 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 344.153.728,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474344Z/059/112 tanggal 17 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap IV 5 % (lima persen) atau (100%) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 75.638.182,- (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.698.000.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang ditransfer ke rekening CV. BUMI ANUGERAH, selanjutnya dana yang telah ditransfer tersebut ditarik oleh terdakwa ARSAD lalu menyerahkan kepada terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dan ALI GAHAR (Alm).

- Bahwa terdakwa I ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dapat menerima pembayaran 100 % (seratus persen) meskipun tidak melakukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pekerjaan disebabkan ALI GAHAR (Alm) melalui MUHAMMAD KHOMAENI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk mempengaruhi saksi SERVASIUS GASSI PALOBO,SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Bab III Bagian Keenam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan :

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Pasal 95 menyebutkan :
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
 - (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
 - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak
 - Pasal 118 Ayat (1) huruf a menyebutkan :

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Akibat perbuatan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE Pemerintah Pusat / Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 897.555.561,60,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Enam Puluh sen) atau sekitar jumlah itu, **sebagaimana hasil perhitungan lapangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 yang dilakukan oleh ahli Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian dikuatkan dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh**

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



**Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Nomor : SR-327/PW32/5/2016 Tanggal
6 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :**

1)	Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana: jumlah pembayaran netto yang diterima rekanan CV.Bumi Anugerah Tahun Anggaran 2012	Rp.1.512.763.636,37
2)	Nilai fisik bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat : Nilai fisik sesuai spesifikasi kontrak Tahun Anggaran 2012	Rp. 615.208.074,77
3)	Selisih nilai yang merupakan kerugian keuangan negara	Rp. 897.555.561,60

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa ARSAD selaku Direkur CV. BUMI ANUGERAH yang ditunjuk selaku penyedia barang / jasa baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE selaku Pelaksana dan saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH (penuntutannya diajukan secara terpisah) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang Terdakwa ARSAD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerima dana untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 1.927.078.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2012.
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 080 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH.
- Bahwa selanjutnya untuk memilih penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian konstruksi dalam proyek Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan Susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua : LUKMAN, S.Kom
 - Sekretaris : JAMIL SALENG, SE.Ak
 - Anggota : HASBI SYAM, S.Sos
- Bahwa panitia lelang kemudian melaksanakan pelelangan dengan cara melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap peserta lelang dan dari hasil pelelangan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu :

Pemenang 1 :

Nama perusahaan : CV . Aura Resqita
Harga Penawaran Rp1.610.151.000,00

Pemenang 2 :

Nama perusahaan : CV. Uberkasi
Harga Penawaran Rp1.629.689.000,00

Pemenang 3 :

Nama perusahaan : CV. Bumi Anugerah
Harga Penawaran Rp1.698.000.000,00

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangan berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga hingga penetapan pemenang dilakukan oleh Ketua Panitia lelang Atas nama LUKMAN, S.Kom sedangkan Sekretaris Panitia Lelang Atas nama JAMIL SALENG, SE.Ak dan Anggota Panitia Lelang Atas nama HASBI SYAM, S.Sos tidak terlibat dalam proses pelelangan tersebut dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga serta penetapan pemenang tetapi hanya menandatangani dokumen-dokumen pelelangan yang diberikan oleh Ketua Panitia Lelang Atas nama LUKMAN, S.Kom.
- Bahwa meskipun CV. BUMI ANUGERAH sebagai pemenang 3 dengan penawaran tertinggi namun Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan CV. BUMI ANUGERAH selaku Pemenang dengan Direktur Terdakwa ARSAD yang ternyata dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE dan ALI GAHAR (Alm), sehingga bertentangan dengan ketentuan :
 - Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsive sebagai calon pemenang.
 - Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.
- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa ARSAD selaku Direktur CV. BUMI ANUGERAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai sebesar Rp. 1.698.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa adapun item pekerjaan yang menjadi kewajiban Terdakwa ARSAD selaku Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Total Biaya
	Divisi 1. PEKERJAAN PERSIAPAN	
A.	Pekerjaan Persiapan	78.925.722,36
B.	Pekerjaan Galian	15.782.162,00
C.	Pekerjaan Urugan dan Pondasi	280.905.024,24
D.	Pekerjaan Konstruksi Beton Utama	1.137.915.332,33
E.	Pekerjaan Konstruksi Beton Tangga Depan	27.245.249,21
F.	Pekerjaan Pembersihan	2.863.000,00
	Jumlah Total	1,543.636.490.14
	PPn (10%)	154.363.649.01
	Jumlah	1.698.000.139.16
	Dibulatkan	1.698.000.000.00

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa ARSAD selaku Direktur CV.BUMI ANUGERAH dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE selaku pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan, adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :
- a. Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru.
 - b. Terdapat biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran.
 - c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M.
 - d. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M'.
 - e. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3" sepanjang 7,03 M'.
 - f. Terdapat kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M'.
 - g. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :
 - Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
 - Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
 - Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;
 - Pekerjaan sloof dibawah pintu gawangan dan sloof praktis, mutu K-225;
- Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah 167,386 Kg/cm² ≈ 157 kg/cm².

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



- h. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :
- Pekerjaan plat beton (persiapan lantai atas) tebal 12 cm, mutu K-225;
 - Pekerjaan cor pelindung tulangan steak kolom 30x30 cm, tebal 40 cm;
- Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $127,479 \text{ kg/cm}^2 \approx 125 \text{ kg/cm}^2$.
- i. Dari hasil pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama, diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga, mutu K-250
Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $172,154 \text{ kg/cm}^2 \approx 175 \text{ kg/cm}^2$.
- Bahwa tindakan Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE yang tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan ***hak dan kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.***
 - Bahwa walaupun Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya 100 % (seratus persen), saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH memproses pencairan dana Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tersebut secara keseluruhan (100%) dengan melakukan pembayaran sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471989Z/059/112 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pembayaran tahap I atau uang muka 30 % (tiga puluh persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 453.829.091,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah Sembilan Puluh Satu sen).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473021Z/059/112 tanggal 26 Nopember 2012 perihal pembayaran Tahap II 65 % (enam puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 639.142.636,- (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474171Z/059/112 tanggal 14 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 344.153.728,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474344Z/059/112 tanggal 17 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap IV 5 % (lima persen) atau (100 %) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 75.638.182,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah)..

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.698.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang ditransfer ke rekening CV. BUMI ANUGERAH, selanjutnya dana yang telah ditransfer tersebut ditarik oleh Terdakwa ARSAD lalu menyerahkan kepada Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dan ALI GAHAR (Alm).

- Bahwa Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dapat menerima pembayaran 100 % (seratus persen) meskipun tidak melakukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pekerjaan disebabkan ALI GAHAR (Alm) melalui MUHAMMAD KHOMAENI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk mempengaruhi saksi SERVASIUS GASSI PALOBO,SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Bab III Bagian Keenam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ; dan

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Pasal 95 menyebutkan :
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100 persen sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
 - (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
 - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak
 - Pasal 118 Ayat (1) huruf a menyebutkan :

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Akibat perbuatan terdakwa I Arsad dan terdakwa II Benhard Andi Amiruddin, SE Pemerintah Pusat / Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 897.555.561,60,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Enam Puluh sen) atau sekitar jumlah itu, **sebagaimana hasil perhitungan lapangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 yang dilakukan oleh ahli Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian dikuatkan dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Nomor : SR-327/PW32/5/2016 Tanggal 6 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :**

1)	Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana: jumlah pembayaran netto yang diterima rekanan CV.Bumi Anugerah Tahun Anggaran 2012	Rp.1.512.763.636,37
2)	Nilai fisik bangunan berdasarkan hasil	

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



	pemeriksaan tim ahli Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat : Nilai fisik sesuai spesifikasi kontrak Tahun Anggaran 2012	Rp. 615.208.074,77
3)	Selisih nilai yang merupakan kerugian keuangan negara	Rp. 897.555.561,60

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Penasihat hukum para Terdakwa oleh karena tidak mengajukan **Keberatan/Eksepsi** atas nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ini;

1. Saksi Drs. H. MAHMUDDIN, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali mandar karena saksi sebagai Kepala kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali mandar sejak tahun 2011 s/d 2014;
- Bahwa benar pada tahun 2012 -2013 di Kementri Agama Kabupaten Polewali mandar ada pembangunan kator baru dua lantai;
- Bahwa anggarannya terdapat dalam DIPA tahun anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 1.927.080.000;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 sebesar Rp. 1.698.000.000.;
- Bahwa terhadap pekejaan pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 tidak dilakukan sub kontrak terhadap penyediaan barang/jasa yang lainnya;
- Bahwa pejabat pelaksana pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 adalah SIRVASIUS G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALOBO selaku PPK, dan BOHARI selaku bendahara pengeluaran, ISMAIL, Mag. Selaku PPSM.

- Bahwa saksi menunjuk SERVASIUS G PALOBO sebagai PPK TA 2012 karena pada saat itu masih dibolehkan yang tidak bersertifikat untuk menjadi PPK, dan bahwa sebelumnya SERVASIUS G PALOBO sudah ditunjuk oleh Kemenag sebelumnya sebagai PPK
- Bahwa yang menjadi PPK lanjutan pekerjaan pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali mandar APBN TA 2013 adalah LUKMAN FAJAR, S.Kom. karena dia sudah bersertifikat;
- Bahwa yang bertanggung jawab dilapangan adalah ALI GAHAR sehingga saksi tidak tau siapa kontraktornya;
- Bahwa proses persyaratan administrasi sudah sesuai sehingga dana bisa di cairkan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali mandar sudah selesai di kerjakan;
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi dari pelaksana dilapangan an. ALI GAHAR dan SERVASIUS G PALOBO (PPK);
- Bahwa yang bertanggungjawab secara tehnik dalah PPK , dan secara fisik penyedia barang /jasa CV. BUMI ANUGERAH
- Bahwa benar tidak pernah dilakukan adendum kontrak dalam pekerjaan pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 baik terhadap waktu pelaksanaan maupun terhadap uraian pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali mandar APBN TA 2012 dilakukan pelelangan umum melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kanwil Kemenag Sulbar ;
- Bahwa saksi tidak tau tentang nilai Harga perkiraan sendiri (HPS) yang mengetahui adalah ULP.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keputusan Tim pemeriksa hasil pekerjaan yang dipimpin oleh Ibu Hj.
- Bahwa yang memenangkan lelang lanjutan pekerjaan pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali mandar APBN TA 2013 adalah PT. PRIMA JAYA KONSTRUKSI;

Bahwa atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HASBI SYAM, S.Sos. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai anggota POKJA tahun 2012;

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas POKJA melakukan pengumuman lelang sampai penentuan pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak tau proses pelelangan pekerjaan pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali mandar APBN TA 2012, dan saksi langsung disodorkan oleh saudara LUKMAN, S.Kom. untuk tanda tangan dokumen berita acara pemenang lelang dan evaluasi lelang.
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan dokumen tersebut pelelangan sedang berjalan dan belum ada pemenang lelang;
- Bahwa yang menjadi ketua POKJA adalah saudara LUKMAN, S.Kom., Sekretaris saudara JAMIL dan Anggota adalah Saksi;
- Bahwa saksi tidak tau kalau saksi sebagai anggota dalam POKJA lelang pekerjaan pembangunan kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012, karena saksi tidak pernah diberi tahu dan tidak ada surat keputusannya;
- Bahwa tugas pokja sampai pada penetapan lelang;
- Bahwa yang memenangkan tender pekerjaan pembangunan kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 adalah CV. BUMI ANUGERAH;

Bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak tau;

3. Saksi ISMAIL, Mag. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kasubag Tata Usaha sekaligus sebagai PPSM pada kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012 -2013;
- Bahwa pada awalnya yang melakukan perencanaan pembanguna kantor kantor Kementri Agama Kabupaten Polewali Mandar adalah Kantor Wilayah Kementriann Agama Sulaesi Barat;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012, karena ada dilampirkan dokumen pelaksanaan pemangunan, dokumen konsultan perencana dan pengawasan;
- Bahwa telah dilakukan PHO antara pada tanggal 14 desember 2012;
- Bahwa PHO dilakukan setelah dicek dokumen – dokumen, ada jaminan pemeliharaan termasuk jaminan sertifikat dari JAMKRINDO;
- Bahwa bersamaan dilakukan PHO denga pencairan seratus persen karena ada desakan dari kontraktor karena khawatir dana tidak dapat dicairkan;

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab di lapangan adalah ALI GAHAR;
- Bahwa direktur CV. BUMI ANUGERAH tidak pernah datang lokasi proyek;
- Bahwa ada dua PPK di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali mandar yang dipergunakan dalam proyek pembangunan kantor yakni SERVASIUS G PALOBO sebagai PPK proyek TA 2012 dan SRI SETIAWATI sebagai PPK pencairan anggaran;
- Bahwa yang tanda tangan SPTJP adalah PPK dan SRI SETIAWATI karena aplikasi di KPPN tidak bisah dirubah;
- Bahwa Penanggungjawab terhadap dokumen proyek adalah PPK servasius;
- Bahwa laporan mingguan wajib ada apabila melakukan pencairan dana;
- Bahwa laporan mingguan sudah ditanda tangan oleh PPK dan konsultan pengawas ketika di ajukan di meja saksi;
- Bahwa pada saat di ajukan, dokumen sudah ditanda tangan termasuk oleh PPK SERVASIUS;
- Bahwa Setiap pengajuan pencairan dana , saksi tidak pernah menanyakan pada PPK SERVASIUS;
- Bahwa hanya PPK proyek yang dapat mencairkan dana proyek;
- Bahwa yang mengajukan pencairan dana proyek adalah muhamad khomeini orang yang disuruh sama ALI GAHAR, kadang ALI GAHAR yang mengajukan pencairan dana.
- Bahwa Apabila melakukan pencairan dana, dokumen pencairan harus diajukan di meja saksi;
- Bahwa PPK sebagai penandatangan SPM, SPP, SPTJB, laporan mingguan kemajuan pekerjaan sesuai RAB;
- Bahwa proses pencairan dana proyek , bahwa kontraktor mengajukan dokumen pada saksi, kemudian saksi memeriksa persyaratan, apabila sudah lengkap, saksi menyerahkan pada staf untuk membuat SPM;
- Bahwa ketika PPK SERVASIUS di panggil oleh jaksa untuk pemeriksaan, SERVASIUS memberitahukan dan mengkonsultasikan pada saksi;
- Bahwa jaksa melakukan penyitaan dokumen proyek yang dipegang atau yang ada di ruangan PPK SERVASIUS;
- Bahwa setelah penyitaan oleh jaksa, saksi pernah meminjam 9 dokumen proyek yang di pegang SERVASIUS;
- Bahwa saksi hanya diberi waktu 24 jam oleh SERVASIUS untuk membaca dokumen tersebut;

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kontrak di atar oleh ALI GAHAR;
- Bahwa yang menghitung dan membuat RAB adalah konsultan;
- Bahwa PPK proyek TA 2013 adalah LUKMAN, S.Kom.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BUHARI R. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara pada Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali mandar;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh bendahara setelah ada SPM yang di lampiri dengan dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan;
- Bahwa pancairan dilakukan sebanyak empat tahap;
- Bahwa pada setiap pencairan, saksi hanya menandatangani SPM dan surat pajak;
- Bahwa saksi hanya menerima SPM untuk di tanda tangan , selanjutnya di bawa ke KPPN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tau;

5. Saksi RIZAL , Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai operator keuangan pada bagia keuangan Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar ;
- Bahwa saksi yang membuat administrasi pencairan dan pemabngunan proyek pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012;
- Bahwa anggaran pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 sebesar RP. 1.927.078.000;
- Bahwa pembayaran terhadap proyek pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 dilakukan 100 persen berdasarkan surat perjanjian kontrak.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 8 Oktober 2012 Nomor : Kd dan proses pembayaran dlakukan sebanyak empat tahap sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471989Z/059/112 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pembayaran uang muka (30%) pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 453.829.091;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473021Z/059/112 tanggal 26 Nopember 2012 perihal pembayaran Tahap I (65%)

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 639.142.636;

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474171Z/059/112 tanggal 14 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap II (95%) pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp344.153.728;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474344Z/059/112 tanggal 17 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap III (5%) pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.75.638.182;

- Bahwa prosedur pencairan dana pembangunan gedung Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 sebagai berikut:

- Bahwa pertama-tama rekanan/penyedia jasa CV. BUMI ANUGERAH yang diwakili oleh ALI GAHAR mengajukan permintaan pencairan dana bertemu dengan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) An. MAHMUDDIN, selanjutnya MAHMUDDIN memanggil saksi atau bendahara pengeluaran An. BOHARI keruangannya, selanjutnya meminta saksi atau bohari untuk melakukan verifikasi dokumen pencairan.
- Setelah dokumen kami anggaap lengkap, lalu dibuatkan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh PPSPM an. ISMAIL dan PPK an. SERVASIUS;
- Selanjutnya SPM dibawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan SP2D;
- Setelah SP2D terbit, pencairan dana langsung di transfer ke rekening rekanan/penyedia jasa;
- Bahwa tugas saksi adalah mengimput data-data proyek ke dalam aplikasi SPM sehubungan dengan permintaan pencairan oleh rekanan, kemudia menyerahkan dokumen SPM ke KPPN untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- Bahwa setiap pencairan, dokumen saksi terima dari KTU ISMAIL, dokumen sudah di tanda tangan, kadang ada dokumen yang belum di tanda tangan ;

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada dokumen yang belum di tanda tangan saksi kembalikan pada KTU ISMAIL untuk lengkapi lagi dengan tanda tangan;
 - Bahwa baru dapat diajukan kembali apabila dokumen sudah lengkap di tanda tangan dan di stempel;
 - Bahwa dokumen pencairan harus dilengkapi dengan laporan volume pekerjaan dan kontrak baru bisa di cairkan;
 - Bahwa dokumen yang diajukan pada PKPN adalah dokumen pajak, SPM, nomor rekening, tapi laporan mingguan dan bulanan tidak diajukan;
 - Bahwa yang datang mengajukan pencairan 30 persen adalah ALI GAHAR;
 - Bahwa apabila sudah di tanda tangani oleh pak SERVASIUS dan sudah distempel baru saksi proses;
 - Bahwa pencairan dana dilakukan sebanyak 4 kali;
 - Bahwa pada tahap 2 ringkasan kontrak di tanda tangan oleh Servasius;
 - Bahwa pencairan ke 3 dan seterusnya tidak ada masalah;
 - Bahwa pada tahun 2013 baru ada SPP, sedangkan pada tahun 2012 SPTJB dan SPM;
 - Bahwa SPTJB saksi antar ke PPK Servasius, pernah juga saksi menyurus teman satu ruangan untuk tanda tangan pada Servasius;
 - Pada tahun 2012 hanya ada satu PPK yakni Servasius yang menandatangani semua pencairan uang di kantor baik untuk proyek maupun untuk kebutuhan kantor sehari-hari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tau;

6. Saksi JAMIL, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia lelang Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam lelang Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA tahun 2012;
- bahwa ada penetapan pemenang lelang, tetapi saksi tidak tau siapa pemenang lelang;
- bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagai sekretaris panitia lelang, karena tidak ada pemberitahuan dari LUKMAN;

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya diminta oleh LUKMN untuk menandatangani dokumen lelang tanpa mengetahui isinya;
- bahwa panitia lelang pembangunan Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA tahun 2012 adalah LUKMAN.,S.Kom sebagai Ketua, H.JAMIL sebagai sekretaris dan HASBI SYAM sebagai anggota;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tau;

7. Saksi MUH. KHOMAINI, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pencatat bahan/materil proyek yang masuk atas perintah ALI GAHAR antarlain kerikil, pasir dan bata;
- Bahwa setiap ada barang yang masuk saksi di telpon oleh ALI GAHAR untuk mencatat bahan/material yang masuk;
- Bahwa ada penggunaan bahan kayu bekas yakni tiang penyangga cor beton lantai 2;
- Bahwa saksi jarang melihat SERVASIUS di lokasi proyek;
- Bahwa atas perintah ALI GAHAR saksi pernah menyerahkan uang sebesar RP. 3.000.000 pakai amplop pada SERVASIUS, uang tersebut saksi antar di rumah di pekabata;
- Bahwa ALI GAHAR mengatakan pada saksi bahwa ALI GAHAR yang punya proyek pembangunan Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ARSYAD membenarkannya, sedangkan Terdakwa BENHAR menyatakan tidak tau;

8. Saksi PROF. DR. IR. TOMMY S EISENRING., Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. Architilia Matratama Konsultan;
- Bahwa saksi sudah melihat fisik bangunan kantor, secara kasat mata bangunan tersebut sesuai dengan rencana;
- Bahwa pernah dilakukan penilaian , tapi yang dilibatkan anggotanya hanya untuk meilai daya benturan;
- Bahwa standar kekuatan beton adalah K225;
- Bahwa dalam penilaian menentukan kalibrasi bersama untuk menentukan titik mana yang di jadikan sampel;
- Bahwa standar dari K225 bisa lebih atau bisa kurang;

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Archtilia Matratama Konsultan di pinjam/dipakai oleh ALI RAJA untuk mengerjakan konsultan proyek pembangunan Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang melaknaskan konsultan pengawasan adalah ALI RAJA;
 - Perencanaan tahun anggaran 2012 dibuat dalam kontrak dengan kanwil Departemen Agama, juga TA 2013;
 - Bahwa pida horizontal yang digunakan dalam perencanaaan adala PPC;
 - Bahawa ijin IMB dimasukan dalam anggaran perencanaan karena atas perminataan ISMAIL;
 - Bahawa ada rapat untuk merubah perencanaan untuk memanfaatkan latai I, dan perubahan tersebut atas arahan ISMAIL;
 - Bahwa pada saat itu ada tekanan dari dinas PU untuk membayar IMB;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan proyek pembangunan Kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dan menemukan ada kekurangan, sehingga saksi menyarankan pada SERVASIUS G PALOBO untuk melakukan amandemen;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah dilakukan amandemen atau tidak;
 - Bahwa yang bisa menilai tentang kualitas bangunan adalah ahlinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi WAHYUNI, Pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi tau ada pembanguna kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi selaku (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) PPHP;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembanguna kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi melakukan tugas sebagai PPHP atas perintah lisan dari ISMAL selaku atasan langsung saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan hanya melihat saja bangunan dan saksi tidak paham masaah konstuksi dan pemeriksan tersebut tidak berdasarkan kontrak kerja;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, pada saat itu saksi langsung disodorkan oleh ISMAIL berita Acara untuk di tanda tanagani oleh saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi bersama dengan PPK;
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dalam menjalankan tugas tersebut;

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi SERVASIUS GASSI PALOBO,SH, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SK pengangkatan sebagai PPK tidak pernah diberikan oleh kepala kantor pada saksi, hanya di sampaikan secara lisan bahwa saksi sebagai PPK dalam proyek pembangunan kantor kementerian agama kabupaten POLMAN;
- Bahwa benar saksi yang menanda tangani perjanjian kontrak pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten POLMAN;
- Bahwa saksi tidak membaca apa isi kontrak yang disodorkan oleh Lukman, Skom. untuk saksi tanda tangani yang di saksikan oleh Ismail dan Kepala Kantor;
- Bahwa saksi tidak tau apa isi dokumen kontrak yang di tanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tugas saksi PPK adalah melaporkan hasil pekerjaan pada KPA;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani HPS;
- Bahwa saksi menanda tangani HPS atas perintah atasan;
- Bahwa selalu ke lokasi proyek, dan selalu melihat BENHARD, tapi tidak pernah lihat Arsyad;
- Bahwa berdasarkan kontrak IRAWAN GOBEL sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa prof. TOMMY sebagai konsultan perencanaan;
- Bahwa tidak pernah ada surat permohonan/permintaan PHO/FHO dari rekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000. dari MUH. KHOMEINI atas perintah ALI GAHAR;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah LUKMAN S.kom, dan bukan saksi sebagai PPK;
- Bahwa hanya 1 kali saja saksi tanda tangan pencairan uang, yakni ketika pencairan uang muka 30 persen, Selain itu saksi tidak pernah tanda tangan;

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pada ringkasan kontrak dan SPTJB pada pencairan tahap 65 persen, tahap 95 dan tahap 5 persen (retensi) atau 100 persen bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah tanda tangan kecuali pada pencairan uang muka 30 persen
- Bahwa saksi baru tanda tangan laporan mingguan dan laporan bulanan kemajuan pekerjaan di rumah ALI GAHAR ketika saksi sudah mendapat panggilan pemeriksaan oleh jaksa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu pada ismail maupun kepala kantor kalau saksi di panggil oleh jaksa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan ahli dan telah diambil keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli IR. RIRI GOSSE HAMZAH, MT.

- Bahwa adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) ahli pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mempunyai dasar keahlian khusus tentang spesifikasi pembangunan gedung yakni :
 - Mengikuti dan sebagai pemateri diklat pelatihan barang dan jasa.
 - Sertifikat pengadaan barang dan jasa (POKJA dan Instruktur);
 - Sertifikat penyusunan kontrak dan rencana anggaran biaya (RAB);
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan menganalisis hasil pengukuran;
- Bahwa pemeriksaan dan analisis dilakukan terhadap kualitas dan volume;
- Bahwa adapun ruang lingkup pemeriksaan fisik konstruksi meliputi :
 - Pemeriksaan pemenuhan tingkat resiko;
 - Pemeriksaan perencanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan SNI, standar keteknikan yang ada dan value engineering serta manfaat pembangunan terhadap masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakannya;
 - Pemeriksaan pemilihan penyedia jasa yang bekwalifikasi dengan harga tereendah, terevaluasi dan tanpa penyimpangan yang penting dan pokok;

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan sistem pengendalian manajemen/segi waktu biaya dan kualitas;
- Pemeriksaan tertib administrasi keuangan;
- Pemeriksaan pencapaian manfaat dengan melakukan analisis terhadap fungsi konstruksi setelah penyerahan kedua (FHO);
- Pemeriksaan resiko kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan;
- Bahwa sebagai pemanding dalam melakukan pemeriksaan dan analisis adalah **dokumen pekerjaan seperti :**
 - surat perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
 - laporan mutuan check pekerjaan (Mc 0 %) dan laporan berita acara penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
 - laporan addendum perubahan kegiatan (lingkup) pekerjaan dan kualitas /harga pekerjaan;
 - laporan harian dan request pekerjaan;
 - back up data quality;
 - job Mix Formula;
 - gambar realisasi pekerjaan;

fisik pekerjaan seperti :

- pagar pengaman;
- pekerjaan administrasi dan dokumentasi;
- pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø4" dari saluran taman ke saluran keliling bangunan;
- pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan;
- pekerjaan saluran pembuangan vertikal (dalam kolom) PVC tipe AW Ø3"
- pekerjaan urungan pasir dibawah lantai
- pekerjaan kolom steel utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60m3, mutu K-250;
- pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05m3, mutu K-225;
- pekerjaan slof utama type SU-20/25, mutu K-225;
- pekerjaan slof dibawah pintu gawangan dan slof praktis, mutu K-225;
- pekerjaan balok beton mutu K-225;

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pekerjaan plat beton (persiapan lantai atas) tebal 12 cm, mutu K-225;
- pekerjaan cor pelindung tulang stek kolom 30x30 cm, tebal 40 cm;
- pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga, mutu K-225
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dan analisis adalah sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang anggota antara lain ; Ir. RIRI GOSSE sebagai ketua tim, RENDRA sebagai pemeriksa konsultan perencana dan pengawas dan ADIWIJAYA sebagai pemeriksa pekerjaan konstruksi;
- bahwa yang melakukan pengukuran adalah anggota tim yang lain dan bukan saksi;
- bahwa hal penting dalam melakukan pemeriksaan analisis adalah: biaya, jadwal pelaksanaan, spesifikasi/kualitas, metode pelaksanaan, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus dalam kontrak;
- bahwa dari hasil pemeriksaan dan analisis, kami menemukan terjadi selisih pekerjaan yakni kwlitas tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yaitu :

1. Pekerjaan persiapan;

- Pembuatan pagar pengaman

material yang digunakan dari bahan bekas pakai yang seharusnya baru sesuai dengan analisa yang tertuang sehingga terjadi selisi harga antara lain:

jumlah harga awal = Rp. 48.850.000,36.

Jumlah harga terkoreksi = Rp. 24.425.000,18

Selisih jumlah harga = Rp. 24.425.000,18

- Pekerjaan administrasi dan dokumentasi

biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi tidak dibebankan anggaran, sehingga terjadi selisi harga seperti :

jumlah harga awal = Rp. 3.750.000.

jumlah harga terkoreksi = Rp –

selisih jumlah harga = Rp. 3.750.000

2. Pekerjaan urugan dan pondasi;

- Pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø4" dari saluran taman ke taman ke saluran luar keliling bangunan.

jumlah harga awal = Rp. 8.165.763,00.

jumlah harga terkoreksi = Rp. 2.882.034,00

selisih jumlah harga = Rp. 5.283.729,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan.

jumlah harga awal	= Rp. 15.067.695,13.
jumlah harga terkoreksi	= Rp. 4.446.621,67
selisih jumlah harga	= Rp. 10.621.073,47
- Pekerjaan saluran pembuangan vertikal (dalam kolom) PVC tipe AW Ø3"

jumlah harga awal	= Rp. 10.163.706,67.
jumlah harga terkoreksi	= Rp. 9.270.570,92
selisih jumlah harga	= Rp. 18.131.445,46
- Pekerjaan urugan pasir dibawah lantai

jumlah harga awal	= Rp. 59.891.372,06.
jumlah harga terkoreksi	= Rp. 41.759.926,60
selisih jumlah harga	= Rp. 18.131.445,54

3. Pekerjaan konstruksi beton utama;

Pekerjaan beton kolom dan slof.

Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan-pekerjaan beton yang telah dibangun memberikan hasil nilai kekuatan yang cukup rendah.

- Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 m3, mutu K-250

jumlah harga awal	= Rp. 87.112.968,87.
jumlah harga terkoreksi	= Rp. 67.878.320,75
selisih jumlah harga	= Rp. 19.234.648,13
- Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 m3, mutu K-225

Jadi mutu rata-rata yang di dapat dari hasil tes pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah : 167,386 kg/cm²=157 kg/cm²

jumlah harga awal	= Rp. 123.009.624,36.
jumlah harga terkoreksi	= Rp. 102.545.201,20
selisih jumlah harga	= Rp. 20.464.423,16
- Pekerjaan slof utama type SU-20/25, mutu K-225

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Jadi mutu rata-rata yang di dapat dari hasil tes pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah : $167,386 \text{ kg/cm}^2 = 157 \text{ kg/cm}^2$

jumlah harga awal = Rp. 63.699.532,70.

jumlah harga terkoreksi = Rp. 62.396.439,32

selisih jumlah harga = Rp. 1.303.093,38

- Pekerjaan slof di bawah pintu gawangan dan slof praktis, mutu K-225

jumlah harga awal = Rp. 41.572.070,45.

jumlah harga terkoreksi = Rp. 35.810.643,01

selisih jumlah harga = Rp. 5.761.427,44

Pekerjaan balok dan plat beton lantai atas;

- Pekerjaan balok beton mutu K-225

Jadi mutu rata-rata yang didapat dari hasil tes pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah : $127,479 \text{ kg/cm}^2 = 125 \text{ kg/cm}^2$

jumlah harga awal = Rp.

jumlah harga terkoreksi = Rp.

selisih jumlah harga = RP

- Pekerjaan plat beton (persipan lantai atas) tebal 12 cm, mutu K-225

Jadi mutu rata-rata yang didapat dari hasil tes pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah : $127,479 \text{ kg/cm}^2 = 125 \text{ kg/cm}^2$

jumlah harga awal = Rp. 394.757.215,49

jumlah harga terkoreksi = Rp. 340.196.521,44

selisih jumlah harga = RP. 54.560.694,04

- Pekerjaan cor pelindung tulangan stek kolom $30 \times 30 \text{ cm}$, tebal 40 cm.

jumlah harga awal = Rp. 12.671.513,76

jumlah harga terkoreksi = Rp. 5.818.552,31

selisih jumlah harga = RP. 6.852.961,45

4. Pekerjaan konstruksi tangga depan

pekerjaan dinding, kolom tangga, dan bordes tangga, mutu K-250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi mutu rata-rata yang didapat dari hasil tes pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah : $172,154 \text{ kg/cm}^2 = 175 \text{ kg/cm}^2$

jumlah harga awal = Rp. 27.245.249,21

jumlah harga terkoreksi = Rp. 26.988.307,56

selisih jumlah harga = RP. 256.941,64

sehingga total selisih jumlah harga adalah Rp. 167.687.232,69.

- Bahwa akibat perbedaan spesifikasi, akan terjadi perbedaan kualitas dan harga barang;
- Bahwa akibat perbedaan spesifikasi maka akan menyebabkan bangunan cepat rusak dan umur bangunan berkurang sehingga dapat dikatakan sebagai kegagalan konstruksi;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung
- Bahwa pekerjaan dalam pembanguna kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tidak ada adendum dalam kontrak;
- Bahwa standar pipa PVC adalah standar SNI yang baru yakni tahun 2008, sedangkan yang terpasang adalah PVC tahun 2004

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Ahli SRI ROHMANTO,SE.

- bahwa ahli merupakan auditor pada BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat;
- bahwa ahli memiliki kwlifikasi keahlian dan sertifikasi yang pernah diikuti dengan tugas di bidang investigasi serta perhitungan kerugian keuangan negara adalah :
 - mengukuiti pendidikan dan pelatihan penyidikan bagi pegawai di lingkungan BPKP pada pusat pendiddikan dan latihan pengawasan BPKP tanggal 20 januari 2005;
 - mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikat jabatan fungsional auditor pembentukan auditor ahli pada pusat pendidikan dan latihan pengawasan BPKP tanggal 1 Mei 2009;
 - mengikuti pendidikan dan pelatihan auditor forensik pada pusat pendidikan latihan pengawasan BPKP tanggal 13 Mei 2011;

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan jabatan ahli adalah sebagai auditor muda pada perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Barat bidang investigasi, yaitu melaksanakan tugas-tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari kepala perwakilan terutama untuk tugas audit investigasi maupun tugas audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dasar ahli melakukan perhitungan kerugian negara adalah :
 - Surat Kepala kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor R-252/R.4.29/Fd.1/07/2016 tanggal 11 Juli 2016, perihal bantuan untuk menghitung kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gadung Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar APBN TA 2012;
 - Surat kepala perwakilan BPKP propinsi sulawesi barat nomor S-953/PW32/5/2016 tanggal 18 agustus 2016 perihal audit dalam reangka perhitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas nomor ST-214/PW32//5/2016 tanggal 18 agustus 2016;
 - Surat kepala perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor S-1107/PW32/5/2016 tanggal 28 september 2016 perihal perpanjangan waktu audit perhitungan kerugian keuangan negara dan surat tujan nomor ST-248/PW32/5/2016 tanggal 28 september 2016;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara bersama dengan satu tim yaitu :
 - Sasana Dwiputra Alexander sebagai pembantu penanggungjawab.
 - Syarifuddin sebagai pengendali teknis.
 - Sri rohamnto sebagai ketua tim.
 - Fahmi febiyadi herlambang sebagai anggota tim dan,
 - Karyani purnama sari purba sebagai anggota tim;
- Bahwa kami melakukan audit selama 20 hari kerja, kemudian diperpanjang 10 hari, hal ini sesuai dengan surat tugas;
- Bahwa jenis –jenis audit yang dilakukan oleh auditor BPKP khususnya bidang investigasi meliputi audit invenstigasi dan uadit perhitungan kerugian keuangan negara. Sedangkan uadit yang kami laksanakan sehungan dengan permintaan oleh penydik adalah audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa mekanisme atau prosedur permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara adalah ; bahwa sebelum tim audit

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diturunkan untuk melaksanakan tugas audit, diawali dengan adanya permohonan bantuan audit dengan surat dari penyidik kejaksaan negeri polewali mandar kepada kepala perwakilan BPKP propinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka kepada penyidik diminta untuk melakukan ekspose atas kasus yang diduga terindikasi merugikan keuangan negara. Dalam ekspose tersebut digali unsur-unsur yang memenuhi TPK serta bukti-bukti yang diperoleh penyidik. Sesuai hasil ekspose maka dibuatkan notulennya dengan kesimpulan apakah kasus dimaksud dapat ditindak lanjut dengan bantuan audit atau tidak. Selanjutnya berdasarkan hasil ekspose dan notulen tersebut diterbitkan nota dinas untuk dilakukan telaah atas kasus dimaksud untuk lebih memberikan keyakinan bagi tim yang akan diterjunkan untuk melakukan audit. Selesai telaah dilakukan, maka jika masih ada kekurangan data dengan surat diminta kelengkapan datanya kepada penyidik. Selanjutnya setelah lengkap datanya oleh kepala perwakilan BPKP diterbitkan surat tugas audit;

- Bahwa ahli melakukan audit, sidamping terhadap dokumen-dokumen proyek juga melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait ULP, pegawai kementerian agama, rekanan untuk mengambil suatu kesimpulan;
- Bahwa audit dilakukan mulai dari proses perencanaan pengawasan dan pelaksanaan proyek;
- Bahwa stresing audit pada pengawasan dan perencanaan dan pelaksanaan;
- Bahwa dari hasil audit disimpulkan terjadi kerugian keuangan negara, dimana pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing terjadi kerugian negara sendiri-sendiri;
- Bahwa penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar TA 2012 adalah sebesar Rp. 897.555.561,60. Dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana yang diterima CV. Bumi Anugerah TA 2012 Rp. 1.512.763.636,37.
 - b. Nilai fisik berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli dinas PUPR prov. Sulbar yakni nilai fisik sesuai spesifikasi kontrak TA 2012 Rp. 615.208.074,77.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selisih nilai yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 897.555.561,60.
 - Bahwa Metode yang di pergunakan dalam menghitung kerugian negara adalah sebagai berikut :
 - a. Menghitung jumlah realisasi pembayaran yang nyata-nyata diterima oleh rekanan berdasarkan SP2D yang diterbitkan KPPN majena TA 2012;
 - b. Menghitung nilai fisik sesuai spesifikasi dalam kontrak yang dilaksanakan oleh rekanan berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari dinas PUPR prov. Sulbar untuk pekerjaan TA 2012.
 - c. Menghitung selisih antara realisasi pembayaran yang nyata-nyata diterima oleh rekanan dengan nilai fisik yang dilaksanakan sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagai kerugian keuangan negara;
 - Bahwa apabila bangunan tidak sesuai spesifikasi maka di anggap gagal konstruksi, maka hasilnya dihitung nol atau nilainya tidak dihitung;
 - Metode yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah total lost;
 - Bahwa pengawasann keuangannya diterima oleh perusahaan perencana PT. Artichilia;
 - Bahwa pelaksanaan lelang untuk menentukan pemenang sebagai pelaksana hanya formalitas,karena tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa HPS tidak disusun oleh PPK;
 - Bahwa penunjukan panitia pemeriksa hasil pekerjaan asal-asalan dan tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya dan langsung disuruh tanda tangan dokumen pemeriksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa ARSYAD** yang pada pokonya adalah sebagai berikut :
- Bahwa tahun 2012 Terdakwa ARSYAD bersama dengan Terdakwa BENHARD mengikuti lelang Gedung Baru Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa lelang pekerjaan Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 tersebut Terdakwa mengetahuinya melalui internet;

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat melalui situs LPSE dilakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 kemudian Terdakwa di minta oleh BENHARD untuk mendaftar di LPSE dengan cara memasukan user ID, melihat persyaratan, data /dokumen lelang yang dibutuhkan, selanjutnya Terdakwa yang memasukan syarat administrasi berupa SIUO, SITU, SBU, Akte, NPWP, daftar tenaga teknis, dan peralatan yang digunakan serta melakukan penawaran harga dengan mengacu kepada RAB yang terdapat dalam situs LPSE yang masih kosong harga satuannya.
- Bahwa mengenai harga penawaran bahan/barang di ambil referensi harga bahan/barang setempat yang ada di makassar dan polewali;
- Bahwa setelah mengetahui jadwal penetapan pemenang lelang, BENHARD meminta Terdakwa untuk mengecek kembali di ssitus LPSE dan Terdakwa memberitahukan pada BENHARD bahwa CV. BUMI ANUGERAH pemenangnya;
- Bahwa yang mengurus ikut lelang pra kualifikasi dan yang berhubungan dengan POKJA adalah Terdakwa BENHARD;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa BENHARD adalah bahwa Terdakwa BENHARD merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa awal hubungan kerja dengan CV. BUMI ANUGERAH adalah Terdakwa BENHARD dengan kakak Terdakwa sejak tahun 1992;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didatangi oleh panitia lelang;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar dalam kontrak banyak pekerjaan struktur pondasi, dan plat beton karena pembangunan awal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke lokasi proyek, dan yang melanjutkan pekerjaan adalah Terdakwa BENHARD, karena terdakwa sudah serahkan pelaksanaan nya pada Terdakwa BENHARD;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencairan di bank bersama dengan Terdakwa BENHARD,
- Bahwa setelah uang di cairkan terdakwa serahkan semuanya pada Terdakwa BENHARD;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 dari CV. BUMI ANUGERAH yang direktornya ARSYAD;
- Bahwa anggaran Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 bersumber dari APBN;
- Bahwa Terdakwa melihat melalui situs LPSE dilakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN TA 2012 kemudian Terdakwa meminimalkan ARSYAD untuk mendaftar di LPSE dengan cara memasukan user ID, melihat persyaratan, data /dokumen lelang yang dibutuhkan, selanjutnya Terdakwa yang memasukan syarat administrasi berupa SIUO, SITU, SBU, Akte, NPWP, daftar tenaga teknis, dan peralatan yang digunakan serta melakukan penawaran harga dengan mengacu kepada RAB yang terdapat dalam situs LPSE yang masih kosong harga satuannya.
- Bahwa mengenai harga penawaran bahan/barang di ambil referensi harga bahan/barang setempat yang ada di makassar dan polewali;
- Bahwa setelah mengetahui jadwal penetapan pemenang lelang, Terdakwa meminta ARSYAD untuk mengecek kembali di situs LPSE dan ARSYAD memberitahukan pada Terdakwa bahwa CV. BUMI ANUGERAH pemenangnya;
- Bahwa ARSYAD sebagai direktur CV. BUMI ANUGERAH adalah kemenakan Terdakwa;
- Bahwa adapun bentuk kerjasama kami, yaitu ARSYAD selaku direktur CV. Bumi Anugerah sedangkan Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa ijin perusahaan Arsyad yang mengurusnya, sedangkan Terdakwa mendanainya/membiayainya segala kebutuhan perusahaan;
- Bahwa semua keuntungan perusahaan semua ada pada Terdakwa, nanti kalau ada kebutuhan operasional perusahaan baru terdakwa serahkan pada Arsyad;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kontrak kerja adalah Arsyad sebagai direktur CV. Bumi Anugerah;
- Bahwa terdakwa yang membawa surat perjanjian kontrak kerja pada Arsyad di rumahnya di Talasapang Makasar untuk di tandatangani;
- Bahwa pada saat itu Arsyad berhalangan untuk hadir menandatangani surat perjanjian kontrak kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, sehingga Terdakwa berinisiatif mengambil surat perjanjian kontrak

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pada PPK SERVASIUS kemudian membawanya ke Makassar untuk di tanda tangani oleh Arsyad;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan SERVASIUS pada saat dimulai pekerjaan untuk menyaksikan;
- Bahwa selanjutnya tidak pernah ketemu dengan SERVASIUS;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi sesuatu pada SERVASIUS;
- Bahwa nilai kontrak dalam surat perjanjian kontrak kerja pembanguna gedung kantor kementerian agama kab. Polewali mandar APBN TA 2012 yaitu sebesar Rp. 1.698.000.000;
- Bahwa ALI GAHAR yang memasukan material proyek;
- Bahwa yang memasukan kayu bekas untuk pengaman proyek adalah Terdakwa, dan sebagiannya oleh ALI GAHAR;
- Bahwa ALI GAHAR selain memasukan material/bahan untuk protek juga membantu mengurus penyelesaian administarsi pencairan keuangan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajukan dokumen pencairan kepada Ismail;
- Bahwa apabila mengajukan permohonan pencairan , harus ada laporan kemajuan pekerjaan yakni laporan mingguan, apabila tidak ada laporan kemajuan pekerjaan maka dana proyek tidak dapat mencairkan ;
- Bahwa setelah dokumen lengkap PPK membuat ringkasan kontrak;
- Bahwa semua dana di cairkan oleh Terdakwa ARSYAD kemudia semuanya diserahkan pada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa antara 70 juta sampai dengan 80 juta;
- Bahwa Terdakwa berikan pada terdakwa ARSYAD 20 juta sebagai upah;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya Jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal 09 Desember 2011
2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 Nomor : DIPA - 025.01.2.419680/2013 Tanggal 05 Desember 2013
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa kontruksi pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 januari 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji sekretariat jendral pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 080 Tahun 2012 tanggal 03 april 2012 tentang penagangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengola keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
 9. Surat penunjukan penyedia jasa kontruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa kontruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar tahun anggaran 2012
 10. Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa nomor/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr.Arsad dari CV.Bumi Anugrah
 11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Pekasa Jaya kontruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk

Halaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segera memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor kementerian agama tahun anggaran 2013
13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor : kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 04 Oktober 2012
 14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013
 15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan nomor:15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012
 16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor:28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012
 17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 04 Desember 2013
 18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013
 19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembanguan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013
 20. Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 06 Januari 2014
 21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 06 Januari 2014
 22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014
 23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014
 24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 06 Januari 2014
 25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar
 26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar
 27. Back UP data tahun 2012 dan Back UP data tahun 2013
 28. Adendum 1 dokumen penggandaan nomor:0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
 29. Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor:640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



30. Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat
Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
32. Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya kontruksi
33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun 2012
34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639m2 Tahun Anggaran 2012
35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013
36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I (satu) dengan nomor I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013
37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013
38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012
39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013
42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa pada TA 2012 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerima dana untuk pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.1.927.078.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA TA 2012 yang sumber dananya dari



APBN TA 2012; yang selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Barat secara lisan menunjuk POKJA pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pelelangan dengan susunan panitia yakni: Ketua : LUKMAN S.kom, Sekretaris : JAMIL SALENG, SE.Ak., Bendahara : HASBI SYAM, S.SOs. yang dalam pelaksanaannya hanya dikerjakan sendiri oleh LUKMAN S.kom. selaku ketua POKJA tanpa melibatkan anggota POKJA yang lain. Setelah LUKMAN S.kom, selaku ketua POKJA melakukan pelelangan dengan cara melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap peserta lelang, sehingga muncul tiga perusahaan sebagai calon pemenang lelang, dan meskipun CV. BUMI ANUGERAH sebagai pemenang 3 dengan penawaran tertinggi sebesar Rp1.698.000.000, (Satu Miliar Enam ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) namun Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan CV. BUMI ANUGERAH sebagai Pemenang dengan Direktur Terdakwa ARSAD;

2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar mengangkat saksi SERVASIUS GASSI PALOBO,SH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat keputusan Nomor: 080 Tahun 2012 tentang pengangkatan PPK, yang selanjutnya saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I ARSAD selaku Direktur CV. BUMI ANUGERAH sebagai pemenang lelang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai sebesar Rp1.698.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
3. Bahwa sesuai kontrak bahwa item pekerjaan yang menjadi kewajiban Terdakwa ARSYAD selaku direktur CV. BUMI ANUGERAH dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE selaku pelaksana lapangan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Total Biaya
.		
	Divisi 1. PEKERJAAN PERSIAPAN	
A.	Pekerjaan Persiapan	78.925.722,36
B.	Pekerjaan Galian	15.782.162,00
C.	Pekerjaan Urugan dan Pondasi	280.905.024,24
D.	Pekerjaan Konstruksi Beton Utama	1.137.915.332,33

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



E.	Pekerjaan Konstruksi Beton Tangga Depan	27.245.249,21
F.	Pekerjaan Pembersihan	2.863.000,00
Jumlah Total		1.543.636.490.14
PPn (10%)		154.363.649.01
Jumlah		1.698.000.139.16
Dibulatkan		1.698.000.000.00

4. Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaannya Terdakwa ARSYAD selaku Direktur CV. BUMI ANUGERAH telah menunjuk Terdakwa BENHAR ANDI AMIRUDDIN, SE. sebagai pelaksana lapangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan selanjutnya pula Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE., menyerahkan sebahagian pekerjaan tersebut (subkontrak) pada ALI GAHAR (alm).
5. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE selaku pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan sesuai isi kontrak, yakni isi kontrak yang tidak dikerjakan tersebut, sebagai berikut :
- a. Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru.
 - b. Terdapat biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran.
 - c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M.
 - d. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M'.
 - e. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3" sepanjang 7,03 M'.
 - f. Terdapat kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M'.
 - g. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :
 - 1) Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
 - 2) Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
 - 3) Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;
 - 4) Pekerjaan sloof dibawah pintu gawang dan sloof praktis, mutu K-225;Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah 167,386 Kg/cm² ≈ 157 kg/cm².



6. Bahwa pada pekerjaan beton ditemukan bahwa :
- Pekerjaan plat beton (persiapan lantai atas) tebal 12 cm, mutu K-225;
 - Pekerjaan cor pelindung tulangan steak kolom 30x30 cm, tebal 40 cm;
- Sehingga mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $127,479 \text{ kg/cm}^2 \approx 125 \text{ kg/cm}^2$.
- pada pekerjaan konstruksi beton utama, diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga, mutu K-250
- Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $172,154 \text{ kg/cm}^2 \approx 175 \text{ kg/cm}^2$.
- Dengan demikian pada pekerjaan tersebut terjadi perbedaan spesifikasi sehingga terjadi perbedaan kualitas dan harga barang akibatnya bangunan cepat rusak dan umur bangunan berkurang sehingga dapat dikatakan sebagai kegagalan konstruksi
7. Bahwa walaupun Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 100 % (seratus persen), tetapi tetap mengajukan permohonan pencairan dan melakukan pencairan dana Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tersebut sampai dengan 100 % (seratus persen) walaupun belum melakukan PHO dan FHO, dan pencairan tersebut dilakukan dengan cara bertahap yakni melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471989Z/059/112 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pembayarantahap I atau uang muka (30%) sebesar Rp. 453.829.091 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) , SP2D) Nomor : 473021Z/059/112 tanggal 26 Nopember 2012 perihal pembayaran Tahap II (65%) sebesar Rp. 639.142.636 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) , SP2D Nomor : 474171Z/059/112 tanggal 14 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap III (95%) sebesar Rp. 344.153.728 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), SP2D Nomor : 474344Z/059/112 tanggal 17 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap IV (5 %) sebesar

Halaman 48 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 75.638.182 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah,- Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.698.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), dan uang tersebut ditransfer ke rekening CV. BUMI ANUGERAH, selanjutnya dicairkan oleh saksi ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. sehingga berdasarkan temuan ahli BPKP menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 adalah sebesar Rp. 897.555.561,60.(Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Enam Puluh Sen) Dengan rincian sebagai berikut;

- Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana yang diterima CV. Bumi Anugerah TA 2012 Rp. 1.512.763.636,37.(Satu Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen)
- Nilai fisik berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli Dinaas PUPR prov. Sulbar yakni nilai fisik sesuai spesifikasi kontrak TA 2012 Rp. 615.208.074,77.(enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh puluh empat rupiah koma tujuh puluh tujuh sen)
- Selisih nilai yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 897.555.561,60. .(Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Enam Puluh Sen)

8. **Bahwa** yang mengajukan dokumen pencairan dana pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 pada PPK melalui saksi ISMAIL, Mag selaku Kepala Bagian Tata Usaha, adalah kadang-kadang Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE, ALI GAHAR(alm) dan saksi MUHAMMAD KHOMENI, dimana hanya pencairan Uang Muka 30 persen yang ditandatangani oleh saksi SERVASIUS G PALOBO selaku PPK, sedangkan laporan mingguan dan laporan bulanan volume pekerjaan, ringkasan kontrak, dokumen pajak, SPTJB, dan semua laporan mingguan dan bulanan kemajuan pekerjaan yang diajukan sebagai syarat pecairan tahap II 65 % (enam puluh lima persen), tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) dan tahap IV 5 % (lima persen) atau retensi tidak tanda tangani oleh saksi SERVASIUS G PALOBO selaku PPK, tetapi dokumen laporan mingguan dan bulanan

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan baru di tanda tangani oleh Terdakwa pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa;

9. Bahwa yang menandatangani laporan mingguan dan bulanan kemajuan pekerja yang diajukan untuk melakukan pencairan dana dari pihak konsultan pengawas adalah IRAWAN GOBEL, pada hal sesungguhnya IRAWAN GOBEL sejak tahun 2010 sudah tidak bekerja pada CV.Architila Matratama Konsultan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas** yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penutut Umum di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai hukum acara pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiar tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiarinya;

Menimbang, bahwadalam dakwaan primair, para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa secara normatif telah ditegaskan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah **orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian di atas tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Para Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, Bahwa pada TA 2012 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerima dana untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 1.927.078 yang tertuang dalam DIPA TA 2012 yang sumber dananya dari APBN TA 2012, sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar melalui Surat keputusan Nomor : 080 Tahun 2012 mengangkat Terdakwa SERVASIUS GASSI PALOBO,SH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas bahwa CV. BUMI ANUGERAH telah di tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 Tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi SERVASIUS GASSI PALOBO,SH (Terdakwa yang dakwaannya di ajukan secara terpisah/splitzing) selaku PPK dengan Terdakwa ARSYAD selaku Direktur CV. BUMI ANUGERAH dengan nilai sebesar Rp. 1.698.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah). Dengan item pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ARSYAD yakni : Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Galian, Pekerjaan Urugan dan Pondasi, Pekerjaan Konstruksi Beton Utama, , Pekerjaan Konstruksi Beton Tangga Depan, Pekerjaan Pembersihan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya bahwa para Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dan selanjutnya oleh Terdakwa BENHARD ANDI AMURUDDIN menyerahkan pula sebahagian pekerjaan tersebut (subkontraktor) pada ALI GAHAR (Alm), dan ternyata sesuai fakta persidangan terungkap bahwa para Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan sebagaimana kesepakatan dalam kontrak, karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yakni ; Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru, biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran, kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M, kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M', kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3" sepanjang 7,03 M', kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M'. dan Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :

- 1) Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
- 2) Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
- 3) Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;
- 4) Pekerjaan sloof dibawah pintu gawangan dan sloof praktis, mutu K-225;

Maka ditemukan mutu rata-rata dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah 167,386 Kg/cm² ≈ 157 kg/cm². Selanjutnya pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama di temukan bahwa Mutu rata-rata) adalah 127,479 kg/cm² ≈ 125 kg/cm, dan pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga Mutu rata-rata adalah 172,154 kg/cm² ≈ 175 kg/cm², sementara Para Terdakwa telah mencairkan dan menerima pembayaran hasil pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2015 untuk progres pekerjaan sejumlah Rp. 1.512.763.636,37 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) atau 100 % (seratus persen);

Menimbang, bahwa sebagai pelaksana para Terdakwa telah melaksanakan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2015, akan tetapi meskipun progress pelaksanaan pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % (seratus persen), para Terdakwa tetap mengajukan permintaan pembayaran untuk senilai 100 % (seratus persen) progres penyelesaian pekerjaan a quo sebagaimana nilai yang tercantum dalam kontrak yaitu sebesar Rp. 1.512.763.636,37 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen);

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa menyadari bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2015 belum selesai 100 % (seratus persen), akan tetapi pengajuan permohonan pencairan dana tetap dilakukan melalui saksi ISAMIL, sebagai PPSM Yang selajutnya diproses oleh saksi RIZAL untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah ditanda tangani oleh saksi ISMAIL selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPSM dan saksi SERVASIUS GASSI PALOBO selaku PPK, namun demikian saksi SERVASIUS GASSI PALOBO selaku PPK tidak mengetahui pengajuan dan pencairan uang tersebut karena saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH. tidak pernah menanda tangani ringkasan kontrak, SPTJB dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan laporan bulanan sebagai syarat diterbitkan SP2D pencairan tahap II 65 % (enam puluh lima persen), tahap III 95 % (sembilan puluh lima persen) dan tahap IV 5 % (lima persen) retensi, kecuali pencairan uang muka 30 % (tiga puluh persen), bahkan para Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan (Pre Hand Over/PHO) maupun penyerahan akhir (Final Hand Over/FHO), sehingga seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan hingga 100 % (seratus persen);

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta yang dikonstatir sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa para Terdakwa telah mengajukan permintaan dan menerima pembayaran uang atas pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2015 untuk progress pekerjaan senilai 100% (seratus persen), sedangkan kenyataan tidaklah demikian, Majelis berpendapat pengajuan dan penerimaan pembayaran uang yang dilakukan oleh para Terdakwa sejumlah Rp. 1.512.763.636,37 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) tersebut adalah tidak sah atau ilegal;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan permintaan pembayaran dan penerimaan pembayaran uang sebagaimana dimaksud di atas dapat terwujud adalah semata-mata karena kedudukan para Terdakwa sebagai Pelaksana CV. BUMI ANUGERAH, yang berdasarkan kontrak sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012, sehingga perbuatan mengajukan permintaan pembayaran dan menerima pembayaran uang yang tidak sah atau ilegal tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gedung tersebut. Dalam hal ini, dengan kedudukan Para Terdakwa sebagai Direktur CV. BUMI ANUGERAH dan Pelaksana dari CV. BUMI ANUGERAH sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar hanya berhak dan akan dapat menerima pembayaran untuk nilai 100 % (seratus persen) progres penyelesaian pekerjaannya apabila senyatanya telah

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan itu hingga 100 % (seratus persen) serta setelah melakukan penyerahan akhir (Final Hand Over atau FHO);

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Para Terdakwa mengajukan permintaan pencairan kemudian menerima pembayaran yang tidak sah atau illegal atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut lebih spesifik sebagai perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,oleh karena itu pula Majelis berpendapat unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa I ARSYAD dan Terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi dan disadari sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka** bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas bahwa para Terdakwa selaku pelaksana CV. BUMI ANUGERAH yang berdasarkan kontrak merupakan pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012, meskipun belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100 % (seratus persen) dan belum di lakukan PHO dan FHO, akan tetapi para Terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran dan pencairan uang hingga 100 % (seratus persen) yang seolah-olah para Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen). Dalam hal ini pada saat mengajukan permohonan pembayaran dan pencairan uang, pekerjaan belum selesai sampai 100 % (seratus persen) karena masih terdapat kekurangan volume yakni ; Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru, biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran, kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4” dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M, kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 3” melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M’, kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3” sepanjang 7,03 M’, kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai sebanyak 116,94 M³., dan Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :

- 1) Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
- 2) Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
- 3) Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;
- 4) Pekerjaan sloof dibawah pintu gawangan dan sloof praktis, mutu K-225;

Maka ditemukan mutu rata-rata dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah 167,386 Kg/cm² \approx 157 kg/cm². Selanjutnya pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama di temukan bahwa Mutu rata-rata) adalah 127,479 kg/cm² \approx 125 kg/cm, dan pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga Mutu rata-rata adalah 172,154 kg/cm² \approx 175 kg/cm²., bahwa Selain itu pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama di temukan bahwa Mutu rata-rata) adalah 127,479 kg/cm² \approx 125 kg/cm, dan pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga Mutu rata-rata adalah 172,154 kg/cm² \approx 175 kg/cm².

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 belum selesai 100 % (seratus persen) di kerjakan oleh para Terdakwa selaku pelaksana CV. BUMI ANUGERAH, in casu selaku pelaksana kontrak, para Terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran dan pencairan uang untuk progress pekerjaan 100 % (seratus persen) melalui saksi ISMAIL selaku PPSM yang tanpa didahului dengan PHO dan FHO, sedangkan dalam hal ini saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku PPK tidak mengetahui dan tidak pernah menanda tangani ringkasan kontrak, SPTJB dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan laporan bulanan sebagai syarat diterbitkan SP2D pencairan tahap II 65 % (enam puluh lima persen), tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) dan tahap IV 5 % (lima persen) retensi, kecuali pencairan uang muka Tahap I 30 % (tiga puluh persen), kemudian pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tersebut telah dibayarkan kepada para Terdakwa untuk progress senilai 100 % (seratus persen) sesuai kontrak sebesar RP. 1.512.763.636,37 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) dengan cara di transfer sebanyak 4 (empat) tahap ke rekening CV. BUMI ANUGERAH.

Menimbang, bahwa para Terdakwa selaku pelaksana CV. BUMI ANUGERAH belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 sampai dengan 100 % (seratus persen), sedangkan berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sulawesi Barat bahwa Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana yang diterima CV. Bumi Anugerah TA 2012 Rp. 1.512.763.636,37. (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) Dan realisasi Nilai fisik sesuai spesifikasi kontrak TA 2012 di audit berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 615.208.074,77. (Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Tujuh Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen) Sehingga terjadi Selisih nilai penggunaan keuangan negara sebesar Rp. 897.555.561,60.(Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Sen)

Menimbang, bahwa apakah selisih penggunaan uang dalam perkara aquo yang disimpulkan ahli BPKP sebesar Rp 897.555.561,60.(Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Sen) Sudah sesuai keadaan yang sebenarnya dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, hawa ahli BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 dengan cara perhitungan bahwa apabila pekerjaan bangunan gedung tersebut tidak memenuhi standar spesifikasi yang telah ditentukan maka nilainya atau prestasinya tidak dihitung atau nilanya nol dan menyimpulkan bahwa telah terjadi kegagalan konstruksi, tetapi pada kenyataannya ahli BPKP telah menghitung Prestasi para Terdakwa sebesar Rp 615.208.074,77. (Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Tujuh Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen). Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan perhitungan keuangan Negara dengan metode total loos digunakan apabila seluruh barang atau jasa atau prestasi yang dilakukan oleh pihak ke tiga tidak pernah diterima atau tidak dapat di dimanfaatkan sesuai tujuan, maka seluruh nilai atau jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Negara seharusnya tidak layak untuk dilakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli BPKP tidak konsisten dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam perkara aquo, disatu sisi apabila tidak memenuhi standar spesifikasi yang telah ditentukan maka nilainya atau prestasi para Terdakwa tidak dihitung atau dianggap nol dan menyimpulkan bahwa telah terjadi kegagalan kontruksi sedangkan pada sisi yang lain ahli BPKP telah menghitung Prestasi para Terdakwa. Dan sesuai fakta persidangan dan pada kenyataannya sampai saat ini bangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 sejak tahun 2013 telah dipergunakan oleh pemerintah cq. Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan demikian tujuan pembangunan gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tercapai, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan ahli BPKP karena dengan demikian tidak dapat dipastikan berapa besar sesungguhnya selisih penggunaan uang yang dianggap sebagai kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo dan berdasarkan asas manfaat, tujuan yang tercapai dan rasa keadilan Majelis hakim melakukan perhitungan sendiri berapa selisih yang dianggap sebagai kerugian keuangan Negara yakni jumlah kerugian Negara perhitungan ahli BPKP sebesar Rp 897.555.561,60 di bagi 3 (tiga) = Rp 299.185.187,2 di kalikan 2 (dua) = Rp 598.370.374,4, dengan demikian jumlah selisih yang dianggap sebagai kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 sebesar Rp 598.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupian Empat Sen);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang dipertimbangkan di atas bahwa penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh para Terdakwa sampai dengan 100 % (seratus persen) atau sebesar Rp1.512.763.636,37 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) sedangkan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 belum di selesaikan sampai 100 % (seratus persen), dan tidak didahului dilakukan PHO dan FHO tersebut adalah tidak sah atau ilegal, Dan oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa dalam perkara aquo telah terjadi selisih penggunaan uang sebesar Rp. 598.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupian Empat Sen); sebagai telah mendapat keuntungan yang telah diterima dan dinikmati oleh para Terdakwa,

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kenyataan, dimana sebagai pelaksana CV. BUMI ANUGERAH, Para Terdakwa nyata-nyata menyadari bahwa para Terdakwa belum melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 hingga progresnya selesai 100 % (seratus persen), akan tetapi Para Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran dan oleh karenanya telah menerima pembayaran progres pelaksanaan pekerjaan pembangunan a quo untuk senilai 100 % (seratus persen). Bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa juga dapat menyadari bahwa menurut hukum, permintaan pembayaran itu hanya dapat diajukan dan diterima bersamaan atau seketika setelah adanya penyerahan akhir (Final hand Over atau FHO) atas pekerjaan a quo. Dengan demikian, atas kenyataan bahwa Para Terdakwa telah menerima pembayaran untuk progres pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 senilai 100 % (seratus persen) sesuai nilai kontrak, sedang dengan menerima pembayaran itu Para Terdakwa nyata-nyata telah memperoleh keuntungan, maka meskipun Para Terdakwa menyadari bahwa dengan tetap mengajukan dan menerima pembayaran a quo yang belum saatnya sehingga merupakan penerimaan yang tidak sah atau illegal, atas kenyataan mana berarti bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Para Terdakwa yang tetap menerima pembayaran a quo adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang tetap menerima pembayaran untuk progres pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 senilai 100 % (seratus persen) yang semata-mata didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang sejak semula dikehendaki oleh Para Terdakwa sedang pembayaran itu sendiri belum saatnya sehingga merupakan penerimaan yang tidak sah atau illegal, maka unsur dakwaan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan para Terdakwa sendiri yakni Terdakwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta sebagaimana pertimbangan yang terurai di muka, Para Terdakwa sejak semula menyadari bahwa sesuai dengan kontrak yang mengikatnya sebagai Direktur CV. BUMI ANUGERAH dan sebagai pelaksana CV. BUMI ANUGERAH dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, Para Terdakwa berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga selesai 100 % (seratus persen) dengan baik dan kemudian menyerahkannya kepada Pemerintah cq. Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat selaku pemilik dan pengguna hasil pekerjaan atau proyek didalam suatu perbuatan hukum penyerahan akhir pekerjaan, yaitu Final Hand Over atau FHO ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, selaku pelaksana CV. BUMI ANUGERAH ternyata dalam pelaksanaannya para Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan 100 % (seratus persen) sebagaimana kewajibannya karena ternyata pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi pada pekerjaan antara lain : Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru, biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran, kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M, kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M', kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3" sepanjang 7,03 M', kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M'. dan Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :

- Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
- Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
- Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;
- Pekerjaan sloof dibawah pintu gawangan dan sloof praktis, mutu K-225;

Maka mutu rata-rata ditemukan dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah 167,386 Kg/cm² \approx 157 kg/cm². Bahwa Selain itu pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama di temukan bahwa Mutu rata-rata) adalah 127,479 kg/cm² \approx 125 kg/cm², dan pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga Mutu rata-rata adalah 172,154 kg/cm² \approx 175 kg/cm². oleh karena itu berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sulawesi barat bahwa Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana yang diterima CV. Bumi Anugerah TA 2012 Rp. 1.512.763.636,37. (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) Sehingga terjadi selisih penggunaan keuangan Negara dalam perkara aquo sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sebesar Rp. 578.370.374,4 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah Empat Sen) oleh karena itu pekerjaan pembanguna Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar secara mutu fisik bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, sehingga akibat perbedaan spesifikasi tersebut maka akan menyebabkan bangunan cepat rusak dan umur bangunan tersebut berkurang sehingga dapat dikatakan sebagai kegagalan konstruksi, dengan demikian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 47 Tahun 2005 Tentang bangunan gedung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, walaupun sejak semula para Terdakwa menyadari atau setidak-tidaknya dapat menyadari bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tidak selesai dikerjakan progress sampai 100 % (seratus persen) karena masih terdapat kekurangan volume dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, akan tetapi dengan mengabaikan kesadarannya tersebut serta dengan tanpa didahului dengan penyerahan akhir (Final Hand Over atau FHO) yang secara normatif bersifat mengikat, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 a quo untuk progres atau penyelesaiannya senilai 100 % (seratus persen) sesuai nilai kontrak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidanga, para Terdakwa mengajukan permohonan pencairan uang dan penerimaan pembayaran uang melalui saksi ISMAIL selaku PPSM sampai dengan 100 % (seratus persen) atas progress pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012, atas dasar mana dan senyatanya Para Terdakwa telah menerima 100 % (seratus persen) pembayaran yang merupakan nilai 100 % (seratus persen) progres atau penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 senilai Rp1.512.763.636,37., (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) dan permohonan pencairan uang dan penerimaan pembayaran uang tersebut yang dimaksud diatas tidak diketahui oleh saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku PPK karena saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH tidak pernah menanda tangani ringkasan kontrak, SPTJB dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan laporan bulanan sebagai syarat diterbitkan

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D pencairan uang tahap II 65 (enam puluh lima persen), tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) dan tahap IV 5 % (lima persen) atau retensi, kecuali pencairan uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen),

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pertimbangan di atas disatu sisi Para Terdakwa telah menerima pembayaran 100 % (seratus persen) yang merupakan nilai 100 % (seratus persen) progress pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 secara tidak sah atau illegal, namun pada sisi yang lain Para Terdakwa menerima pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut karena kedudukannya sebagai pelaksana CV. BUMI ANUGERAH yang berdasarkan kontrak adalah pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan kausalitas sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, bahwa Para Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak sah berupa pembayaran 100 % (seratus persen) yang merupakan nilai 100 % (seratus persen) progress pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 atau sebesar Rp1.512.763.636,37. (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) Penerimaan pembayaran mana dilakukan oleh Para Terdakwa dalam kedudukannya selaku pelaksana CV. BUMI ANUGERAH, yang berdasarkan kontrak adalah pelaksana pekerjaan pembangunan a quo, maka selanjutnya dapat ditunjuk bahwa perbuatan menerima pembayaran itu telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada berdasarkan kedudukannya tersebut, in casu sebagai pelaksana CV. BUMI ANUGERAH sekaligus sebagai pelaksana riil pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa "**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" **menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat**, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : **“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”**.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Terdakwa telah menerima 100 % (seratus persen) pembayaran yang merupakan nilai 100 % (seratus persen) progres atau penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 sesuai kontrak senilai Rp1.512.763.636,37.,(Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) penerimaan mana dilakukan tidak mendahului PHO dan penyerahan akhir (Final Hand Over atau FHO) pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah menerima 100 % (seratus persen) pembayaran yang merupakan nilai 100 % (seratus persen) progres atau penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 dan tidak dilakukan penyerahan PHO dan Final Hand Over atau FHO, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pelaksanaan pekerjaan itu belum selesai 100 % (seratus persen) in casu masih terdapat selisih atau kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi pelaksanaan pekerjaan yang sebagaimana pertimbangan di atas yang nilainya setara Rp. 578.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Sen)

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan dalam hubungan kausalnya, yaitu karena Para Terdakwa telah menerima 100 % (seratus persen) pembayaran yang merupakan nilai 100 % (seratus persen) progres atau penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 sesuai kontrak Rp1.512.763.636,37,(Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) sedang dari jumlah itu hanya terdapat realisasi fisik pekerjaan senilai Rp. 934.393.261,97,(Sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu ribu rupiah Sembilan puluh tujuh sen) dengan demikian telah terjadi selisih penggunaan keuangan Negara sebesar Rp. 578.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Empat Sen), maka karena dana pembangunan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tersebut adalah berasal dari pengeluaran keuangan negara sedang dana itu tidak telah sesuai dengan tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp Rp1.512.763.636,37,(Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) maka jumlah selisih dari penggunaan uang pada pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 di atas jelas adalah merupakan kerugian nyata yang dialami oleh negara;

Menimbang, bahwa karena kerugian negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Para Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan ParaTerdakwa;9

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „**unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan di atas, para Terdakwa adalah pelaksana CV. BUMI ANUGERAH yang berdasarkan kontrak merupakan pelaksana pekerjaan Pembagunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 meskipun menyadari belum melaksanakan pekerjaan Pembagunan Gedung Kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tersebut hingga selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana yang di tentukan dalam kontrak, dan belum dilakukan PHO dan FHO terhadap hasil pekerjaan, namun demikian para Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran uangdan penerimaan pembayaran untuk progress pelaksanaan pekerjaan 100 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus persen), permintaan mana telah dipenuhi melalui ISMAIL selaku PPSM yang kemudian dilakukan pembayaran kepada para Terdakwa sesuai nilai kontrak sebesar Rp1.512.763.636,37, (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) sedangkan pengajuan permohonan pembayaran uang dan pembayaran uang tersebut tidak diketahui oleh saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH. selaku PPK karena saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH tidak pernah menanda tangani ringkasan kontrak, SPTJB dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan laporan bulanan sebagai syarat diterbitkan SP2D pencairan tahap II 65 % (enam puluh lima persen), tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) dan 5 % (lima persen) atau retensi, kecuali pencairan uang muka 30 persen atau tahap I. bahwa pembayaran tersebut telah diterima oleh para Terdakwa meskipun dengan kesadaran belum melaksanakan pekerjaannya hingga selesai 100 % (seratus persen) dan tidak dilakukan penyerahan baik PHO maupun penyerahan akhir (Final Hand Over atau FHO);

Menimbang, bahwa kekurangan volume pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah senilai Rp. 578.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Sen) sedangkan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar TA 2012 adalah senilai Rp.1.512.763.636,37, (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen), sehingga realisasi fisik hanya senilai Rp. 934.393.261.,97. (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu ribu rupiah Sembilan puluh tujuh sen)

Menimbang, bahwa kekurangan volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagai selisih penggunaan uang sebesar Rp. 578.370.374,4 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Sen) jumlah mana adalah merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar TA 2012 secara utuh dan menyeluruh sesuai kontrak serta yang harus diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar selaku pemilik pekerjaan atau proyek;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa nyata-nyata tidak dapat menyerahkan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Polewali Mandar TA 2012 a quo secara utuh dan menyeluruh sesuai kontrak di dalam perbuatan penyerahan akhir (Final Hand Over atau FHO) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka hal itu jelas telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 578.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Sen)

Menimbang, bahwa dalam hubungan kausalnya, karena kerugian negara sebesar Rp. 578.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Sen) tersebut adalah karena disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa yang telah menerima pembayaran progres pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar TA 2012 a quo untuk senilai 100 % sedang pembayaran itu sendiri belum saatnya dan oleh karenanya Para Terdakwa tidak berhak untuk itu, maka jelas dapat ditunjuk bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan (plegen). Sedangkan konstruksi kepesertaan perbuatan saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah lalai melaksanakan tugasnya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya melakukan pengawasan pengeluaran uang dan melakukan pembiaran sehingga dana pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar TA 2012 tahap II, tahap III dan tahap IV dapat dicairkan tanpa sepengetahuannya yang secara kausal mewujudkan pembayaran itu adalah sebagai yang turut serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan keterbuktian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan inklusif merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, selanjutnya Majelis hakim berpendapat para Terdakwa yakni **Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah pula dihubungkan dengan pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3), dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan Terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan di atas bahwa para Terdakwa selaku pelaksana CV. BUMI ANUGERAH sebagaimana dalam kontrak merupakan pelaksana pekerjaan Pembagunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA 2012 dan para Terdakwa Menyadari bahwa pekerjaan Pembagunan Gedung Kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar TA 2012 belum selesai dikerjakan sampai progres 100 % (seratus persen) karena masih terjadi kekurangan volume dan tidak memenuhi spesifikasi, dan belum dilakukan PHO dan FHO terhadap hasil pekerjaan, namun demikian para Terdakwa tetap mengajukan permohonan pencairan uang dan menerima pembayaran sampai dengan 100 % (seratus

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) atau sebesar Rp. 1.512.763.636,37 ,(Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen), yang di transfer melalui rekening CV. BUMI ANUGERAH yang selanjutnya dicairkan oleh para Terdakwa, sehingga menimbulkan Selisih nilai penggunaan keuangan negara sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara dalam perkara aquo adalah sebesar Rp. 578.370.374,4. (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi “bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan, dan **oleh karena yang diterima dan dinikmati** oleh Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE., sebesar RP. 578.370.374,4, (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Sen) , Majelis Hakim berpendapat sangat adil terhadap para Terdakwa **dibebankan untuk membayar uang pengganti masing-masing yakni untuk Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE., sebesar Rp. 299.185.187,20. (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Sen);**

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Para Terdakwa dan sejak semula Para Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pidanaan Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Para Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menikmati hasilnya serta yang secara kausal telah mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian negara, maka Para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa di kenakan penahanan yang sah di Rumah Tahan Negara, **maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Para Terdakwa haruslah diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARSYAD tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** Penjara dan **pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluhan**

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya Terhadap Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** Penjara dan **pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

6. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa ARSYAD untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah **Rp 299.185.187,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Sen)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

7. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah **Rp 299.185.178,20 (Delapan Ratus Juta Tujuh ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Enam Puluh sen)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

9. Menetapkan agar Terdakwa **Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.** tetap ditahan;

10. Menetapkan barang bukti berupa :

1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal 09 Desember 2011
2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2013 Nomor : DIPA - 025.01.2.419680/2013 Tanggal 05 Desember 2013

3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji sekretariat jendral pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 080 Tahun 2012 tanggal 03 April 2012 tentang penangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengola keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat penunjukan penyedia jasa kontruksi barang/jasa (SPPBJ)
Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa kontruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar tahun anggaran 2012
10. Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa nomor/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr.Arsad dari CV.Bumi Anugrah
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Pekasa Jaya kontruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk segera memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor kementerian agama tahun anggaran 2013
13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor : kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 04 Oktober 2012
14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013
15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan nomor:15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012
16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor:28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012
17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 04 Desember 2013
18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013
19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013
Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 06 Januari 2014
21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 06 Januari 2014
22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014
23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014
24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 06 Januari 2014
25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar
26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar
27. Back UP data tahun 2012 dan Back UP data tahun 2013
28. Adendum 1 dokumen penggandaan nomor:0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
29. Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor:640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat
30. Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
32. Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya kontruksi
33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun 2012
34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639m2 Tahun Anggaran 2012

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013
 36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I (satu) dengan nomor I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013
 37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013
 38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012
 39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013
 40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
 41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013
 42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013. Dilampirkan dalam berkas perkara
11. Membebaskan kepada Terdakwa ARSYAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, oleh kami **Beslin Sihombing, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Irawan Ismail, S.H.,M.H.** dan **John Dista, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Burhanuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju dengan dihadiri oleh **Fadly A Syafa,ah, S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irawan Ismail, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H.,M.H.

John Dista, S.H.,

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.